

MAQASID SYARIAH DAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM KONTEKS KEKINIAN (MEMAHAMI KORELASI ANTARA KEDUANYA)

Muhammad Sabir
IAIN Parepare
muhammadsabir@iainpare.ac.id

Abdul Muher
IAIN Ambon
Abdulmuher77@gmail.com

ABSTRAK

Maqasid syariah merupakan konsep yang menjadi perbincangan menarik dikalangan ulama. Konsep ini telah dikenal jauh sebelum syatibi namun konsep ini sangat melekat padanya sebab dialah yang memperkenalkan pertama kali secara lengkap sebagai metode pemikiran hukum. Secara substansis *maqasid syariah* atau maksud ditetapkan hukum adalah tidak lain kecuali kemaslahatan. Dalam memahami *maqasid syariah* terdapat dua metode penetapan hukum yang dapat dikembangkan yaitu metode *ijtihad tatbiqi* dan *istinbati*. Kedua metode tersebut memperoleh dukungan dari corak penalaran *ta'lili* serta corak penalaran istislahi penalaran *ta'lili* dengan metode qiyas dan stihsan sementara penalaran *istislahi* dengan *masalah mursalah* dan *saddu zara'i*. Hal demikian semua itu memiliki keterkaitan dengan maqasid syariah. Selain dari itu korelasinya adalah ada keterkaitan yang erat antara maqasid syariah dengan metode dalam penetapan hukum, keterkaitan tersebut saling terhubung sehingga tidak dapat dipisahkan. *Maqasid syari'ah* sebagai tujuan dan metode sebagai alat untuk memahami makna serta tujuan dari Allah dan rasulnya dalam memerintahkan dan melarang sesuatu.

Kata kunci: korelasi, penetapan hukum, maqasid syariah

ABSTRACT

Maqasid sharia is a concept that is becoming an interesting conversation among scholars. This concept has been known long before syatibi but this concept is very attached to it because it was introduced the first complete as a method of legal thought by him. Substantially, the maqasid of sharia or the purpose of establishing the law is nothing but benefit. In understanding the maqasid of sharia, there are two methods of legal determination that can be developed, namely the *ijtihad tatbiqi* and *istinbati* methods. Both methods have support from the *ta'lili* reasoning style and the *istislahi ta'lili* reasoning style with the qiyas and stihsan methods while *istislahi* reasoning with *masalah mursalah* and *saddu zara'i*. such things all have a relationship with the

maqasid of sharia. Apart from that the correlation is that there is a close relationship between the maqasid of sharia and the method of establishing law, the linkages are interconnected so that they cannot be separated. Maqasid shari'ah as a goal and a method as a tool to understand the meaning and purpose of Allah and His Messenger in ordering and prohibiting something.

Keywords: correlation, legal stipulation, maqasid syariah

Pendahuluan

Istilah syari'at mencakup semua ajaran agama Islam, termasuk akidah, syari'ah, dan akhlak,¹ namun dalam perkembangannya istilah tersebut dalam pemaknaan masyarakat Indonesia telah mereduksi maknanya sehingga hanya mengandung satu makna, yaitu syari'ah (hukum). Pada situasi itulah apa yang disebut syari'at Islam selalu dikaitkan dengan hukum Islam. Di kalangan ahli bahwa hukum Islam disebut fiqh yang artinya paham atau tahu menurut kebahasaan.² Jadi istilah yang memiliki padanan kata syariah pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama yaitu hukum Islam. Mahmud Syaltut mengartikannya sebagai sebutan untuk berbagai aturan dan hukum yang telah dinyatakan atau diimplikasikan oleh Allah swt serta menetapkan bahwa umat Islam memiliki kewajiban dalam berurusan dengan Allah dan sesamanya mesti berpatpokan pada syariat.³

Allah dan para utusannya sebagai pembuat hukum, dalam penetapan hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yaitu untuk memelihara kelangsungan hidup dan mengembangkan kualitas dan kuantitas material dan spiritual, itulah yang disebut maqasid syariah dalam literatur hukum Islam. Sejak dikonstruksi pada masa-masa awal (terutama pada Abad Pertengahan), para ahli hukum Islam telah mempelajari konsep ini agar dapat terus berkembang. Ijtihad dilaksanakan dari waktu ke waktu melalui metode tertentu dalam upaya memperkuat kekuatan dan menegakkan maqasid syariah.

Maqasid syariah pada sisi lain merupakan teori dalam metode filosofis hukum syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umat manusia dan memperhatikan pengaruh hukum syariah terhadap penerapan hukum. Dalam hal ini syatibi mengistilahkan dengan *al-Nazar fi al-Ma'alat*, istilah tersebut merupakan salah

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 4.

²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqhi* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 30.

³Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Mesir: Dar Alqalamih, 1966), h. 111.

satu bentuk penekanan Islamisasi hubungan antara hukum Tuhan dan keinginan hukum manusia.⁴ Untuk memahami esensial maqasid syariah dalam ijtihad, harus ada dua kriteria yang mesti dimiliki oleh seseorang, yaitu pertama kemampuan memahami maqasid syariah secara utuh, dan kedua adalah kemampuan menggunakan ilmu bahasa Arab dan Alquran serta hadis untuk memperoleh dan memahami muatan hukum maqasid syariah. Menurut Syatibi, kedua standar tersebut saling terkait karena standar kedua adalah alat dan standar pertama adalah tujuan.⁵

Pengetahuan serta pemahaman mendalam tentang maqasid syariah merupakan aspek penting dalam melakukan proses kerja nalar (ijtihad) Karena teori inilah yang menjadi kunci sukses para jhahid dalam ijtihad. Karena landasan hukum adalah tujuan dari setiap masalah yang dihadapi umat manusia, untuk mengetahui apakah ini masalah baru atau peristiwa yang sebenarnya tidak terdapat dalam wahyu atautkah peraturan hukum mungkin berlaku atau tidak berlaku, karena perubahan sosial telah menyebabkan perubahan nilai.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan bertujuan untuk menganalisis konsep yang digunakan *maqasid syari'ah* dalam konteks ijtihad saat ini terhadap metode penetapan hukum dan korelasi *maqasid syari'ah* dengan metode penetapan hukum

Konsep *Maqashid al-Syari'ah* serta Historigrafinya

Maqasid syari'ah dalam penggunaannya memiliki arti yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadmi dalam kitabnya *al maqasid fi al mazhab maliki* ia secara diplomatis menjelaskan bahwa istilah sekte agama Islam memiliki dua unsur sejarah. Alasannya adalah pertama, jika maqasid syariah hanya sekedar wacana ilmiah, dan pembahasannya disebutkan dalam berbagai disiplin ilmu keilmuan Islam seperti hadis, tafsir, ushul fiqh dan keilmuan lainnya, maka sejarah akan kembali ke awal yaitu masa *The Apostolic Age* (periode diturunkan kepada Nabi Muhammad), karena maqasid terdapat makna yang serupa, seperti *al-Hikmah*, *al-Illat al-Asrar* dan *al-Ghayat* selain dari itu di dalam Alquran dan al-Sunnah ada banyak disebutkan. Tahapan ini hanya disebut maqashid dan belum mengadopsi bentuk yang terstandarisasi, seperti istilah *maqasid syari'ah*, yang akrab dalam filsafat hukum Islam. Kedua, jika maqashid al-syari'ah berarti disiplin *ilm mustaqil* (ilmu yang dmandiri), ilmu dengan definisi, kerangka pembahasan, dan tujuan penelitian tersendiri, maka sejarah

⁴Asapri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Syatibi* (Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 156.

⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Maarifah, t.th.), h. 105-107.

semestinya diatribusikan kepada Imam al-Syatibi (w: 790 H/1388 M) dalam bukunya *Muwafakat* membahas tentang *maqasid syariah* secara menyeluruh.⁶ Namun sayangnya, rencana besar Imam Syatibi ditulis setengah abad sebelum runtuhnya kota Granada dan kemudian dikuburkan hingga tahun 1884, saat Buku itu dikenal luas dan pertama kali dipelajari di Tunisia. Sejak saat itu, masyarakat mulai menggunakan dan mempelajari konsep maqashid Imam al-Syatibi. Pada abad ke-20, dengan peran Muhammad al-Thahir bin'Asyur (1879-1973 M), muncul kembali gagasan ilmu baru *Ilmu Maqashid al-Syariah*.

Ulama Tunisia ini dianggap sebagai bapak maqasid kontemporer setelah masa Imam Syatibi. Dialah yang memberikan tantangan serius terhadap konsep keilmuan baru ini, karena merupakan ilmu yang terpisah dari ushul fiqh yang pada mulanya merupakan satu bagian bahasan darinya.⁷ Nyatanya, al-Syatibi dan Ibn Atsyur bukanlah yang pertama mengajukan istilah ini, karena jauh sebelum al-Syatibi, Abu al-Ma'ali al-Juwaini yang juga dikenal dengan nama Imam al-Haramain muncul dan mengemukakan gagasan ilmiah baru *maqashid al-syariah* yang bersifat *deterministic*. *Deterministic* ini melampaui sertab memiliki perbedaan dengan aliran mazhab lainnya, bahkan melampaui ushul fikih yang bercirikan *zaniyyah*.⁸

Meskipun ide Juwaini tidak terlalu dalam dibandingkan dengan ide Imam Syatibi, namun ia telah memberikan kontribusi yang besar untuk mempromosikan ide ini untuk orang-orang sezamannya, sehingga digunakan sebagai penerus. Landasan dan inspirasi orang-orang setelah Al Syatibi. Selain itu, yang disebutkan Ahmad al-Raisuny dalam penelitiannya adalah bahwa istilah *maqashid al-syariah* digunakan sebelum Imam Haramain. Orang-orang yang mendalami tentang topik ini termasuk:⁹ Al-Turmuzi al-Hakim adalah orang pertama yang menggunakan dan memperkenalkan istilah maqashid, meskipun bukunya *al-shalat wa maquha* menguraikan teori uniknya. Diikuti oleh Abu Mansour Maturidi Abu Bakr Kafar, dan Abu Bakr Abkhari, Bakilani, diikuti oleh Imam Haraman, dan Imam Alma. Ghazali, Al-Razi, Izudin Bin Abdul Salam Mashalih al-Anam, Al Amidi, Ibn Hajib, al-Baidhawi, Ibn Subki, al-Isnawi dan beberapa tokoh lainnya.

⁶Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, (Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003), h. 30-36.

⁷Jamaluddin Atiyyah, "Nahw Faaliyat al-Maqashid al-Syariah," *Al-Muslim al-Muashir*, Edis 23, 2002. h. 19.

⁸Abdul Majid al-Shogir, *al-Fikr al-Ushuly wa Isykaliyyat al-Sulthah al-Ilmiyyah fi al-Islam*, (Cet. I; Beirut, Dar al-Muntakhob al-Arabi, 1994), h. 356.

⁹Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Cet. I; Mesir: Dar al-Kalimat, 1997), h. 24-44.

Kalaupun *maqasid syariah* telah diketahui sebelum Syatibi, konsep tersebut tetap tidak lepas dari pemikiran Syatibi, karena dialah yang pertama kali mengenalkan teori ini secara utuh sebagai metode berfikir filosofis, terutama karena *muwafaqat* nya. Buku Carter mempengaruhi karakter selanjutnya. Contohnya termasuk Muhamamad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan Allal Fasy. Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mengumumkan pentingnya ulama dan santri Timur Tengah dalam mempelajari karya-karya Imam Syatibi, khususnya *al-Muwafaqat*. Mirip dengan muridnya Rasyid Rida dia tidak hanya dipengaruhi oleh gagasan maqashid Imam Syatibi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh al-Itishamnya. Menghidupkan kembali harakah salafiy-yah yang telah lama dia dukung. Seperti Thahir ibn Asyur, ia mencoba mengesampingkan ushulfiqh dan menggunakan maqashid syari'ah sebagai ilmu independen (*'ilm mustaqil*), dan selain ilmu ushul, ia Ilmu ushul diyakini merupakan ilmu yang ketinggalan zaman, dan produknya seringkali kalah dengan manusia. Bahkan kitab Allal Fasy, *Difa'an al-Syari'ah* dan *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* merupakan perpanjangan dan pengulangan dari karya *al-Muwafaqat*.

Karena pengaruh Syatibi dan al-Muwafaqatnya yang besar, para ulama Ushul kemudian sepakat menjadikan Imam Syatibi sebagai founder pertama yang menyusun teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas.¹⁰ Seperti yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa esensi dari konsep *Maqashid syari'ah* mencegah melakukan kerusakan dunia dan membawa manfaat bagi umat manusia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan, serta menjelaskan rambu-rambu jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.¹¹

Abdul Wahhab al-Khallaf menukilkan bahwa maksud umum dari hukum Syariah adalah untuk menjaga kepentingan manusia dalam hidup ini, mengunggulkannya dan menolak untuk merugikan mereka. Karena pada kenyataannya, Kepentingan manusia dalam kehidupan ini termasuk dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah sangat penting. Ketika hal-hal itu selesai dan diselesaikan maka kemashlahatan mereka akan terwujud. Hukum syariah mengatur hukum tentang semua aspek filantropi manusia untuk Melakukan tiga tugas (*dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah*) untuk individu dan masyarakat.¹²

¹⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 35.

¹¹Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis, 1969), h. 177.

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *'Imu Ushul Fiqh* (Cet. III; Kuwait: Mathba' al-Nasyr, 1977), h. 198.

Di saat yang sama, Syatibi mengatakan dalam *al-Muwafaqat* bahwa hakikat maqasid syariah adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu dapat dilihat dari dua perspektif: pertama, *maqashid al-syari'* (kehendak Tuhan). Kedua, *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dari sudut pandang kehendak Tuhan, *maqasid syariah* memuat empat aspek, yaitu: (1) Tujuan awal hukum Islam adalah menetapkan hukum Islam, yaitu kepentingan umat manusia di dunia dan di luarnya. (2) menetapkan syari'at sebagai muatan yang harus dipahami; (3) menetapkan bahwa syari'at harus dilaksanakan sebagai hukum taklifi; (4) menetapkan bahwa syari'at menjadikan masyarakat dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu tujuan Tuhan dalam menegakkan hukum Islam bagi umat manusia hanya untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut manusia memahami dan melaksanakan urusan agama sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syari'at, manusia akan terlindungi dari segala kekacauan yang disebabkan oleh hasrat nafsu.¹³

Sementara dari sudut pandang tujuan mukalla, tujuan hukum Islam adalah agar setiap mukalla mematuhi empat tujuan hukum Islam yang digariskan dalam syariat tersebut di atas, sehingga tercapainya tujuan luhur hukum Islam, yaitu Kepentingan dunia dan masa depan umat manusia. Untuk mewujudkan manfaat (maslahat) umat manusia, mujtahid harus memiliki kemampuan memahami maqasid syariah yaitu dengan memahami bahasa Arab, Hadits, dan memahami alasan kitab suci yang diilhami (sebab turun). Mengenai tiga syarat pemahaman maqasid syariah, ulama memiliki cara pemahaman yang berbeda, yakni:¹⁴

Pandangan yang menyatakan bahwa maqasid syariah adalah hal yang abstrak tidak dapat dipahami kecuali diarahkan oleh Tuhan dalam bentuk yang jelas dari *zahir lafaz*. Hal demikian itu tidaklah membutuhkan penelitian yang pada gilirannya melanggar keinginan bahasa. petunjuk zahir (*zahir lafaz*) baik didampingi oleh taklif maupun tidak, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan hamba begitu pula sebaliknya yang menunjukkan pada kebutuhan yang mendesak akan kemaslahatan. Pandangan ini menolak Analisis dengan menggunakan qiyas. Kelompok ini dinamai sebagai *Zahiriyah*.

Ulama yang tidak mengambil metode *zahir al-lafz* untuk memahami *maqasid syari'ah* menjadi beberapa kategori, yaitu sekelompok ulama yang meyakini bahwa maqasid syari'ah bukanlah bentuk zahir atau dipahami dari sudut pandang *zahir al-lafz*. Sebab Setiap aspek syariat mengandung hal lain di balik petunjuk zahir al-lafz, sehingga

¹³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 43.

¹⁴Asafri, *op.cit.*, h. 89-91.

tidak ada orang yang bisa berpatokan pada *zahir al-lafz* yang memberinya makna maqasid syariah. Kategori ini dinamai ulama *Batiniyyah*. Sementara kategori *kedua*, berpendapat bahwa Maqasid syariah harus terkait dengan pemahaman pengucapan. Artinya *zahir al-lafz* tidak harus menyertakan pertunjukan yang mutlak. Jika terjadi konflik antara *zahir al-lafz* dan rasionalitas, maka prioritasnya adalah pemahaman rasionalitas. Kelompok ini disebut ulama *al-Muta'ammiqin fi al-Qiyas*. Ketiga, ulama menggabungkan dua metode *zahir al-lafz* dan pertimbangan makna illah. Bentuknya tidak merusak makna *zahir al-lafz* dan tidak merusak isi makna illah, sehingga ajaran Islam dapat terus berjalan secara harmonis. Tidak ada kontradiksi. Kelompok ini dinamai ulama *al-Rasikin*.¹⁵

Metode Penetapan Hukum

Ijtihad sebagai sebuah konsep penemuan hukum dalam filsafat hukum Islam mempunyai metode penetapan hukum, baik sebagai *masadir al-ahkam* maupun sebagai *adillah al-ahkam*. Dengan demikian, ijtihad merupakan sarana dalam pembentukan atau penetapan (*tasyri'*) hukum Islam, tanpa ijtihad akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kandungan al-Qur'an dan hadis, karena keduanya tidak aplikatif sehingga harus digali lebih dulu kandungannya agar menjadi kaedah hukum dan norma hukum yang praktis digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya, termasuk *maqashid syari'ah* nya. Karena itu dapat dikatakan bahwa ijtihad merupakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk kemudian memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat

Konsep penemuan hukum dalam filsafat hukum Islam adalah Ijtihad yang memiliki metode penetapan hukum, baik sebagai *masadir al-ahkam* maupun *adillah al-ahkam*. Oleh karena itu, ijtihad adalah sarana untuk membentuk atau menetapkan hukum Islam. Tanpa ijtihad seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan isi Alquran dan Sunnah, karena kesulitan tersebut maka harus mengekstrak isinya terlebih dahulu untuk menjadi prinsip hukum dan norma hukum. Ini sebenarnya digunakan untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk *maqashid syari'ah*nya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ijtihad adalah upaya menggali hukum Islam dari sumbernya guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang hadir di kehidupan masyarakat.¹⁶

¹⁵*Ibid.*, h, 89-91.

¹⁶Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. III; Kuwait: Mathba' al-Nasyr, 1977), h. 216.

Apabila melihat sisi subyeknya maka ijthid terbagi kepada ijthid perseorangan (*ijthid fardhy*)¹⁷ dan ijthid kolektif (*ijthid jama'i*). Wahbah Zuhaily membagi ijthid menjadi tiga jenis: (1) *Ijthid al-Bayany*, yaitu ijthid bagi yang *mujmal*, baik karena tidak jelas makna maksudnya, atau karena pengucapannya mengandung banyak makna (*musytarak*) atau dalil eksistensial tampaknya telah mengadopsi *al-jam'u wa al-taufiq* (mengumpulkan dan mengkomunikasikan, lalu menguatkan pendapat). (2) *Ijthid al-Qiyasy* adalah analogi dari hukum yang disebutkan dalam masalah baru, karena persamaan illat maka hukum yang awalnya tidak memiliki hukum maka memiliki hukum. (3) *Ijthid al-Istishlahy*; ijthid, melibatkan masalah-masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit atau tidak memiliki kesamaan. Dalam hal ini, hukum didasarkan pada illat dalam mencapai kemaslahatan.¹⁸

Dari sudut pandang ini, al-Tiwana berpandangan hampir sama dengan Wahbah Zuhaily, dia membagi ijthid menjadi tiga jenis, yaitu ijthid memberikan tafsir dan penjelas (*bayan*), Ijthid untuk membandingkan hukum dan peraturan yang ada dengan menggunakan hukum analogi (*qiyas*). Ijthid dalam arti menggunakan *al-ra'yu*.¹⁹

Melihat konteks kekinian, penulis berpendapat bahwa metode ijthid yang tepat lagi sesuai adalah model ijthid *maqasidi* yang bertumpu pada illat dan manfaat untuk merespon perkembangan zaman yang pesat. Bahkan sekalipun wilayah Ushtul sudah dikenal cara-cara dalam penetapan hukum, seperti *qiyas, istihsan, istishlah, istishab, sad al-Zara'i*.²⁰ Mengenai cara hukum ini, Syatibi mengemukakan dan memberikan konsep ijthid *maqasidi* yang bertujuan untuk mencapai manfaat tersebut, yaitu model ijthid *istinbati* dan model Ijthid *Tatbiqi*. Dalam Ijthid *istinbati* syatibi mencoba untuk menguji illah-illah yang terdapat dalam Nas, sedangkan Ijthid *tatbiqi* dia mencoba untuk menentukan masalah hukum yang berlaku dalam teks nash. Ijthid *tatbiqi* ini disebut juga Tahqiq al-Manat, dan fokusnya adalah menghubungkan kasus-kasus yang muncul dengan makna yang terkandung dalam teks nas.²¹

Klasifikasi ijthid yang dikemukakan oleh Syatibi dapat memudahkan masyarakat dalam memahami cara kerja ijthid, karena dalam *ijthid istinbati*, seorang muslim dapat fokus pada penggalian dan pendalaman ide-ide yang terkandung dalam teks abstrak, sedangkan dalam ijthid *tatbiqi* upaya mencooba terapkan ide-ide abstrak

¹⁷ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 381.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), h. 1041.

¹⁹ Muhammad Musa al-Tiwana, *Ijthid wa Mada Hajatina Ilaih fi Haza al-'Asr* (t.t.: Dâr al-Kutub al-Hadisah, t.th.), h. 39.

²⁰ Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi Ma la Fih* (Kuwait: Dar Al-Kalam, 1972), h. 67.

²¹ Asy-Syatibi, *op. cit.*, h. 89.

tersebut pada masalah sebelumnya secara spesifik. Oleh karena itu, obyek penelitian istibatih itu adalah Nas, sedangkan Tatbiqi adalah orang dengan dinamika dan perkembangan yang dialaminya. Ijtihad tatbiqi juga dapat disebut sebagai upaya mensosialisasikan dan menerapkan konsep nas pada taraf kehidupan manusia yang terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, suatu kewajaran jika Syatibi menyebut ijtihad tatbiqi ini sebagai ijtihad yang relevan hingga akhir zaman.²²

Melihat kedua model ijtihad yang dikemukakan oleh Syatibi di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa model ijtihad istinbati adalah ijtihad yang dapat dilakukan secara terpisah atau berkelompok, dan memiliki syarat-syarat ijtihad, seperti penguasaan dan kemampuan bahasa Arab, hadis dan pengetahuan penyebab turunnya nas. Di sisi lain, ijtihad tatbiqi merupakan model ijtihad kolektif yang dapat diikuti oleh sekelompok orang yang ahli suatu masalah tanpa memenuhi syarat standar ijtihad. Dalam hal ini ilmuwan dituntut untuk memberikan informasi tentang masalah tersebut dan mengkonfirmasi masalah tersebut, mungkin saja seorang ulama tidak memiliki kemampuan tersebut. Misalnya dalam dunia kedokteran, operasi ganti kelamin, implantasi atau penataan ulang alat genetik, yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pengetahuan dari dokter yang profesional. Sehingga masalah seperti itulah yang dalam kaitan ijtihad selalu relevan dimanapun dan kapanpun hingga akhir waktu.

Meskipun *ijtihad tatbiqi* dari segi perannya lebih esensial dalam aspek sosial budaya dan politik dari pada penekanan *ijtihad istinbati* pada nas, hal ini bukan berarti tidak ada hubungan antara kedua jenis ijtihad tersebut. Dalam penyelenggaraan *ijtihad tatbiqi*, *ijtihad istinbati* memegang peranan yang sangat penting, karena pemahaman terhadap hakikat dan konsep umum ayat masih menjadi tolak ukur penerapan hukum. Kesalahan dalam menentukan konsep nas dapat menghasilkan kesalahan dalam mengevaluasi masalah baru dan menentukan hukumnya. Maksudnya ialah *ijtihad tatbiqi* makna lain dari *tahqiq al-manat* harus dikaitkan dengan *takhrij al-manat* serta *tahqiq al-manat* sebagai *ijtihad istinbati*. Kata adil sebagai contoh analisis dalam QS at-Thalaq: 2.

وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ...

Ayat di atas menginformasikan bahwa yang bisa memberi kesaksian adalah orang yang adil. Kata keadilan adalah kata kunci dalam ayat tersebut. Dalam proses pelaksanaan ijtihad diperlukan pemahaman yang seksama tentang keadilan dalam nas, dan upaya untuk memahami standar atau kriteria keadilan merupakan caraka yang

²² *Ibid.*, h. 90.

disebut *ijtihad istinbati*. Sementara mengambil objek penelitian terhadap siapa sifat adil yang dimaksud oleh nas, maka dapat diketahui bahwa itu model *ijtihad tatbiqi*.

Konteks relasi antara *maqhasid syariah* dan *Ittihad* sebagai metode menemukan dan menegakkan hukum, metode penalaran yang berkembang saat ini adalah penalaran *ta'lili* dan penalaran *istislahi*. gaya penalaran *Ta'lili* merupakan upaya mendalami hukum berdasarkan *illah* hukum yang terdapat dalam teks. Argumen model ini didukung oleh fakta-fakta bahwa baik Alquran maupun sunnah mengacu pada *illah* ketika berbicara tentang masalah hukum.²³ Dengan memusatkan perhatian pada *illah* yang terdapat suatu nas, para mujtahid berusaha menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari penalaran tentang *illah-illah* dalam nas tersebut. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, metode penalaran *ta'lili* mengadopsi bentuk metode *qiyas* dan *istihsan*. Sedangkan gaya nalar *istislahi* merupakan upaya mendalami hukum berdasarkan asas kemaslahatan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang diintegrasikan ke dalam metode *maslahah al mursalah* dan *saddu al zara'i*. Dan tentunya kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang ditunjuk oleh nas.

Korelasi antara Maqasid Syari'ah dengan Metode Penetapan Hukum

Hubungan *maqasid syariah* dengan metode penetapan hukum dapat dilihat dari esensi *maqashid syariah* yaitu realisasi manfaat dan pengembangan atau pembentukan hukum *tatbiqi* dalam gaya inferensi *ta'lili* dan *istislahi*. Adanya dua macam penalaran di atas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat *antara maqasid syariah* dengan metode penetapan hukum dalam filsafat hukum Islam, seperti yang ditunjukkan oleh mekanisme *ijtihad istinbati* dan *tatbiqi*.

Keharusan memahami *maqasid syariah* dengan *ijtihad istinbati* merupakan dua hal yang tak terpisahkan, hal ini dikarenakan metode penetapan hukum melalui *istinbati* merupakan cara penggalian hukum yang termaktub dalam nas alquran dan hadis. Selain dari itu yang perlu digaris bawahi pula adalah antara *ijtihad tatbiqi* dengan *ijtihad istinbati* merupakan metode penemuan hukum yang saling membutuhkan satu sama lain. Dapat dipahami bahwa *ijtihad tatbiqi* memiliki keterkaitan dengan *maqasid syariah* meskipun tidak secara langsung. Sehingga kaitan tersebut diatas dapat memperoleh penegasan hubungan dalam *itihad* antara *mqasid syariah* dengan metode penetapan hukum tak dapa terpisahkan. Hubungan yang tak terpisahkan antara keduanya di atas sehingga *maqasid syariah* menjadi tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam tidak

²³Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981), h. 14-15.

ada selainnya. Melaksanakan ijtihad yang sesuai metode penetapan hukum yang ada maka segenap mujtahid akan mampu memberikan sumbangsi pemikiran hukum melalui produk hukum yang dihasilkan serta mampu mendukung keberadaan *maqasid syariah*.

Hubungan lainnya adalah bahwa alQuran dan Sunnah tidak mengatur semua masalah hukum. Banyak masalah hukum baru yang belum ditemukan dalam argumen hukum dalam Alquran dan Sunnah.²⁴ Oleh karenanya, Allah dan rasulnya sebagai penetap hukum tidak mengungkapkan semua maqashid al-syari'ah, tetapi sebagian secara tersirat dinyatakan dan sebagian bahkan tidak dinyatakan. Pengaktualisasian ajaran Islam mengharuskan para pemikir hukum untuk selalu berusaha agar dapat menjawab dan merepon setiap permasalahan baru dewasa ini, sebab tidak semua persoalan yang ada telah dicover dan diselesaikan. Hal ini berdasar karenan faktor perubahan social dan budaya baik secara internal maupun eksternal. Peranan para pemikir hukum Islam dalam menyelami kegiatan akal atau berijtihad segenap kemampuan guna menjawab tantangan dan permasalahan masa kini adalah suatu kebutuhan yang esensial demi terwujudnya ajaran Islam yang *sahih likulli zaman wa makaan*.

Kajian hukum Islam menyentuh segala aspek jika melihat situasi saat ini, penjabaran kajian hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: dalam bidang hukum keluarga, hukum pidana, aspek teknologi, ekkonomi, gender atau permepuan, politik, pendidikan serta aspek–aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah lainnya.

Oleh karena itu, untuk memahami ajaran Islam dari hukum yang ditentukan oleh Allah, khususnya hukum yang mafhum berdasarkan konteks dan hukum yang sifatnya sirr (tersembunyi), seseorang harus berijtihad dengan menggunakan metode yang ada yang telah dikembangkan dari pemahaman metodologis (seperti Hukum Bayan) diambil dari metode Imamal-Syafi'i dan metode al-istiqra oleh Imam al-Syathibi dan metode pemahaman lainnya yang berasal ulama ahli penetap hukum. Karena seiring dengan bertambahnya ilmu maqashid al-syari'ah yang terus meningkat, maka produk hukum terkait dapat dirumuskan bahkan hal-hal yang belum diketahui, para mujtahid bisa menggali dan lahirkan produk hukumnya.²⁵

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I (Cat. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 105.

²⁵T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, h. 166.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas kesimpulan yang dapat dipetik adalah

1. Dalam memahami maqasid syariah terdapat dua metode penetapan hukum yang dapat dikembangkan yaitu metode ijihad tatbiqi dan istinbati. Kedua metode tersebut memperoleh dukungan dari corak penalaran ta'lili serta corak penalaran istislahi penalaran ta'lili dengan metode qiyas dan stihsan sementara penalaran istislahi dengan *masalaha mursalah* dan *saddu zara'i*. hal demikian semua itu memiliki keterkaitan dengan maqasid syariah.
2. Ada keterkaitan yang erat antara maqasid syariah dengan metode dalam penetapan hukum, keterkaitan tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga tidak dapat ditentukan dan dipisahkan. Keterkaitan tersebut dapat diasumsikan sebagai Maqasid syaria'ah sebagai tujuan dan metode sebagai alat untuk memahami makna dan tujuan dari si pembuat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Ushul Fiqh*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Atiyyah, Jamaluddin. "Nahw Faaliyat al-Maqashid al-Syariah," *Al-Muslim al-Muashir*, Edisi 23, 2002.
- Bakri, Asapri Jaya. *Konsep Maqāsid Syari'ah Menurut Syatibi*, Ed. 1; Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz III, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis, 1969.
- al-Khadimi, Nuruddin. *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Mashâdir al-Tasyri' fi ma la fiqhi*, Kuwait: Dar Al-Kalam, 1972.
- , *Imu Ushul Fiqh*. Cet. III; Kuwait: Mathba' al-Nasyr, 1977.
- Mujieb, M. Abdul, *et al. Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

- Raisuni, Ahmad. *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Cet. I; Mesir: Dar al-Kalimat, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Shogir, Abdul Majid. *Al-Fikr al-Ushuly wa Isykâliyyat al-Sulthah al-Ilmiyyah fi al-Islam*, Cet. I; Beirut, Dar al-Muntakhob al-Arabi, 1994.
- Syalâbi, Muhammad Mustafa. *Ta' lil al-Ahkâm*, Beirût: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dâr Alqalamih, 1966
- Al-Syatibi, Abû Ishâq. *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Jilid IV, Beirût: Dâr al Maârifah, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi*, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Tiwana, Muhammad Musa. *Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Haza al-'Asr*, t.t.: Dâr al-Kutub al-Hadisah, t.th.
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqih*, Cet. 1; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.